



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 230 YEAR 2026

ABOUT
FORMING A TEAM TO MANAGE INFORMATION PUBLICATION
DANA OTONOMI KHUSUS PADA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
AND SOCIAL MEDIA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan salah satu sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta keberpihakan terhadap Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, capaian dan pelaporan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat;
 - bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan website pemerintah daerah dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik memerlukan pengelolaan informasi Dana Otonomi Khusus yang terencana, terpadu, akurat, mudah dipahami, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa untuk menjamin tersedianya informasi Dana Otonomi Khusus yang akurat, tepat waktu, terverifikasi, konsisten dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan media sosial resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Tim Pengelola Publikasi Informasi Dana Otonomi Khusus; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Publikasi Informasi Dana Otonomi Khusus Pada Website Pemerintah Daerah dan Media Sosial;

Mengingat: .../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur .../4

17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Publikasi Informasi Dana Otonomi Khusus pada Website Pemerintah Daerah dan Media Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan strategi publikasi informasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan informasi Dana Otonomi Khusus dari perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - c. melakukan verifikasi administratif dan substansi terhadap data dan informasi yang akan dipublikasikan;
 - d. memastikan informasi yang dipublikasikan bersumber dari data dan dokumen resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - e. menyusun rencana dan strategi publikasi informasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - f. mengoordinasikan pengumpulan informasi Dana Otonomi Khusus dari perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - g. melakukan verifikasi administratif dan substansi terhadap data dan informasi yang akan dipublikasikan;
 - h. memastikan informasi yang dipublikasikan bersumber dari data dan dokumen resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - i. mengelola penyajian informasi Dana Otonomi Khusus melalui website resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - j. mengelola publikasi informasi Dana Otonomi Khusus melalui media sosial resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

k. melakukan .../5

- k. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal:
 - 1. penentuan status informasi publik;
 - 2. pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - 3. pelayanan permohonan informasi publik;
 - 4. penyelesaian keberatan informasi publik;
 - 5. pengelolaan daftar informasi publik; dan
 - 6. hal lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public.
- l. menyusun laporan publikasi informasi Dana Otonomi Khusus paling sedikit memuat:
 - 1. jumlah informasi yang dipublikasikan;
 - 2. jenis dan tema informasi;
 - 3. perangkat daerah sumber informasi;
 - 4. media publikasi;
 - 5. periode publikasi;
 - 6. jumlah dan perkembangan keterjangkauan informasi;
 - 7. tanggapan masyarakat;
 - 8. kendala pelaksanaan;
 - 9. tindak lanjut; dan
 - 10. rekomendasi perbaikan.
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib berpedoman pada prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akurasi;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. objektivitas;
- f. ketepatan waktu;
- g. keterpaduan;
- h. kemudahan akses;
- i. keamanan informasi;
- j. perlindungan data pribadi;
- k. keberpihakan pada kepentingan masyarakat; dan
- l. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan publikasi, Tim wajib menjaga kesesuaian antara data yang dipublikasikan dengan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan Dana Otonomi Khusus yang telah ditetapkan secara resmi.

KELIMA: .../6

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YOUSMANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 230 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUBLIKASI INFORMASI DANA OTONOMI
KHUSUS PADA WEBSITE PEMERINTAH
DAERAH DAN MEDIA SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Pengarah	Sekretaris Daerah
II. Penanggung Jawab	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
III. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
IV. Wakil Ketua	Kepala Bapperida
V. Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
VI Anggota	1. Kepala Biro Hukum Setda 2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda 3. Sekretaris Inspektorat 4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Sekretaris BPKAD 7. Sekretaris Bapperida 8. Sekretaris Dinas Kesehatan 9. Sekretaris Dinas Sosial 10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 11. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan 13. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan 14. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM 15. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 17. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

18. Sekretaris Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
19. Sekretaris Dinas Perhubungan
20. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
21. Kepala Seksi Aplikasi pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
22. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
23. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
24. Kepala Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Umum Setda
25. PPID Utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

